

MAKNA SIMBOLIK ADAT *GARA'I* DI KECAMATAN BUNTULIA KABUPATEN POHUWATO

Fatrawati Hippy¹

fatrafatrawatihippy@gmail.com

Muh. Rusli²

muhammadrusli@iaingorontalo.ac.id

Nazar Husain Hadi Pranata Wiba³

Nazarhusain80@gmail.com

¹²³Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Indonesia

Abstrak: Penelitian yang berjudul “Makna Simbol Adat *Gara'i* di Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato” Dengan Rumusan Masalah (1) Bagaimana proses adat *Gara'i* di Kecamatan Buntulia (2) Bagaimana makna dan simbol adat *Gara'i* di Kecamatan Buntulia. Dengan tujuan melihat proses dan makna simbol adat *gara'i* di kecamatan patilanggio kabupaten pohuwato. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif, dengan pendekatan fenomenologi, pada pengumpulan data peneliti mengumpulkan data dari informan yang telah ditetapkan sesuai dengan pendekatan dan jenis penelitian. dengan sumber datanya dari dua sumber yakni: data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini di temukan beberapa hal sebagai berikut: *Gara'i* merupakan upacara adat pemberian gelar kepada orang yang telah wafat sebagai bentuk penghormatan dan juga apresiasi terhadap jasa-jasa kebaikan semasa hidupnya. Pada proses *Gara'i* ada *mopobulito* (mengatur formasi duduk), *baate* (ketua adat), meminta izin (*molubo*) kepada *eeyanggu* untuk segera memulai upacara penobatan gelar adat. *Mopodidi* atau pemasangan simbol duka oleh *baate* atau *wu'u* kepada *eeyanggu*. Kemudian musyawarah pemberian gelar adat. Sedangkan makna dan simbol adat *gara'i* yakni: *Tolotihu* atau tangga adat yang menjadi tempat berpijak tamu yang datang dalam upacara penobatan. *Jaramba* atau jalamba adalah pagar pembatas tempat duduk dalam upacara pemberian gelar adat, *Ngango lo huwayo* dikenal dengan mulut buaya yang dipasang kanan kiri *tolotihu* bermakna benteng penjagaan keamanan dan penolak bala. Pohon pinang atau *dungo lo luhuto* bermakna wujud perlindungan, Dan *didi* adalah simbol duka mengandung makna tiada yang kekal dan semua akan merasakan mati

Kata kunci: Makna simbol, adat *gara'i*, Buntulia

PENDAHULUAN

Berbagai kepulauan di Indonesia tidak terlepas dengan yang namanya budaya dan adat istiadat. Sebut saja Jawa, Sumatra, Kalimantan, Papua bahkan daerah yang berada di pulau Sulawesi, misalnya adalah daerah-daerah yang masih memiliki adat istiadat yang sebagai suatu simbolik ciri dari daerah masing-masing.

Gorontalo merupakan penghuni asli bagian Utara Pulau Sulawesi, tepatnya di Provinsi Gorontalo, provinsi ke-32 Indonesia, yang pada tahun 2000 memekarkan diri dari Sulawesi Utara. Jumlah etnis masyarakat Gorontalo diperkirakan lebih dari 1 juta jiwa atau merupakan penduduk mayoritas (90%) di tanah Gorontalo. Sementara, sejumlah etnis lainnya yang merupakan minoritas adalah Suku Suwawa, Suku Bone, Suku Atingola, dan Suku Mongondow.

Gorontalo merupakan salah satu daerah yang tidak terlepas dari adat istiadat, sebut saja falsafah Gorontalo Adat Bersandikan Syara', Syara' Bersandikan Kitabullah. Yang tidak lain pedoman masyarakat selalu berpegang teguh dalam ajaran kitab Alquran, inilah salah satu gambaran yang semestinya masyarakat Gorontalo menyadari akan peranan adat yang menjadi suatu daya tarik tersendiri dalam suatu daerah.¹

Sebagai masyarakat Gorontalo tentu kita mengenal upacara adat. Di daerah Gorontalo terdapat sejumlah upacara adat, diantaranya adalah upacara penyambutan tamu, penobatan raja, pemberian gelar adat, pembeatan dan lain-lain. Adapun Upacara Penobatan atau Pemberian Gelar Adat yang telah meninggal disebut *Gara'i*.

Pemberian gelar adat kepada orang yang telah meninggal atau yang biasa disebut "*Gara'i*" tidak sebatas pada sesuatu yang bersifat seremonial belaka, tetapi lebih dari itu pemberian gelar merupakan sebuah penghargaan bagi tokoh-tokoh yang mengemban tugas-tugas dalam suatu daerah yang harus dilaksanakan dengan amanah dan penuh tanggung jawab. Terdapat pula istilah *sare'ati* dalam gelar adat yang merujuk pada perjalanan masuknya Islam di Gorontalo dan menyebar luas serta diterima oleh masyarakat daerah sehingga menjadikan agama Islam menjadi agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat

¹D Environmental Law, "The 16," no. October (2009): 1–13.

Gorontalo. Gelar adat gara'i dilaksanakan dengan prosesi agama Islam yang bercorak budaya berfungsi sebagai penekanan agama, dan budaya di Gorontalo tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat.²

Pelaksanaan upacara adat *Gara'i* tersebut memiliki banyak aspek yang merepresentasikan budaya masyarakat Gorontalo itu sendiri. Mulai dari tuturan oleh pemangku adat, proses pelaksanaannya yang memiliki berbagai macam tahap, sampai pada gelar adat sebagai penghargaan kepada tokoh yang telah memberikan hal baik bagi masyarakat Gorontalo.

Tidak banyak yang paham bahwa *Gara'i* memiliki makna dan simbol tersendiri begitu pula oleh keluarga yang ditinggalkan padahal tokoh atau keluarga mereka, berpengaruh di daerah Gorontalo. Selanjutnya nilai-nilai bahkan pelajarannya, dapat diambil dari gelar kehormatan tersebut bagi tokoh masyarakat di Gorontalo. Pada gelar adat pula, segala kebaikan akan disebutkan dan disampaikan maka terdapat hal-hal yang patut diikuti untuk mendorong ke perbuatan yang bernilai sosial. Sehingga perubahan pola pikir masyarakat yang dahulunya tidak mengetahui sesuatu dari gara'i akan ada perubahan tindakan yang dihasilkan.³

Berbicara tentang adat *Gara'i*, Kecamatan Buntulia adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Pohuwato yang masih menjalankan adat *Gara'i* tersebut. Berdasarkan survei awal di Kecamatan Buntulia, sudah ada beberapa orang yang telah diberikan gelar *Gara'i* tersebut yaitu Almarhum KH. Ahmad Kasim Saleh, S.Pd.I dengan *Gara'i* "*Taa Ilopaduma Towuudu*" (Putra terbaik yang tekun mengabdikan dirinya untuk berdakwah), selain itu ada juga Almarhum Junus Abdullaha, S.Sos dengan *Gara'i* "*Taa Lopalita To Bubaya*" (Putra terbaik yang mengabdikan dirinya untuk daerah serta mengawasi adat sampai akhir hayatnya). Dari beberapa keterangan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti hal demikian, maka lahirlah judul "Makna Simbol Adat *Gara'i* di Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato".

² Anwar Manto, Ivan R.B. Kaunang, and Erenst Mantiri, "Leksikon Dan Fungsi Budaya Dalam Gara'i Di Provinsi Gorontalo, no. 2 (2023): 434.

³Ibid, 438

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif, dengan pendekatan fenomenologi. Pada pengumpulan data peneliti mengumpulkan data dari informan yang telah ditetapkan sesuai dengan pendekatan dan jenis penelitian. dengan sumber datanya dari dua sumber yakni: data primer dan data sekunder.

Asal Usul Adat *Gara'i*

Setiap manusia memiliki kebiasaan baik, jasa-jasa yang dilakukan selama hidup yang menjadi pengingat bagi manusia lainnya atau bagi sesamanya dimana ketika menyebutkan sebuah kebiasaan maka akan dapat mengingatkan terhadap seseorang. Baik semasa hidupnya ataupun setelah wafatnya, begitupun tujuan daripada *Gara'i* dengan harapan bahwa ketika gelar adat yang diberikan akan mampu mengingatkan bagaimana kebiasaan atau hal baik yang dilakukan semasa hidup dari seorang yang diberikan gelar adat ketika dia telah meninggal dunia.

Hal ini dijelaskan oleh Husin Potutu selaku *Baate*/ketua adat di Kecamatan Buntulia: “Sejarah semasa hidupnya yang menggambarkan kebiasaan atau kebaikan yang diperbuat oleh seseorang kemudian itulah yang akan menjadi penyebutan dari gelar adat *Gara'i* tersebut. Jejak kebaikan yang di tinggalkan akan terekam sejarah, kemudian dasar pengambilan *Gara'i* adalah perilaku yang baik (*piyohu lo hale*)”.⁴

Kemudian ditambah penjelasan oleh Ibu Hafsah selaku Tokoh Pendidik: “Lahir dari sejarah hidup seseorang kemudian dilihat dari kebaikan yang pernah dilakukan oleh seseorang berdasar dari sikap atau perlakuan yang baik akan meninggalkan pelajaran yang dapat menjadi contoh untuk orang banyak kemudian juga jejak kebaikan itulah yang akan diapresiasi dalam bentuk gelar adat dan media pengingat tentang orang wafat tersebut.”⁵

Terlihat maksud dari pesan yang terdapat dalam gelar adat, yaitu tokoh yang menjadi panutan dan melaksanakan tugas dibidang adat istiadat. Gelar adat ini berfungsi untuk

⁴Husin Potutu, Baate Lo Buntulia, Wawancara, Tanggal 15 Juni 2024

⁵Ibu Hafsah, Guru, Wawancara. Tanggal 16 Juni 2024

membuka pemahaman masyarakat Gorontalo untuk bergerak secara dinamis menuju perubahan yang baik. Berkecimpung dengan adat istiadat, karena adat istiadatlah warisan peradaban yang tidak bisa disepelekan. Tokoh-tokoh adat memfungsikan gelar ini sebagai wadah untuk mengkampanyekan kepada seluruh masyarakat yang hadir maupun yang membaca, untuk selalu berkarya sebab walaupun berpisahannya roh dengan jasad manusia, masyarakat akan tetap merasakan kehadiran kita di tengah-tengah mereka dengan adanya hal yang kita buat ataupun perubahan yang berdampak positif bagi masyarakat.⁶

Jikalau kita melihat *Gara'i* yang diberikan kepada orang-orang terdahulu yang ada di Gorontalo maka pertama kali yang akan kita temui yaitu gelar yang diberikan kepada Sultan Amai dengan gelar "*Ta Olongia Lopo Isilamu*" (raja yang mengislamkan negeri) yang kemudian diikuti oleh raja-raja sesudah Sultan Amai selesai memimpin. Bapak B.J Habibie yang merupakan tokoh pembangun pendidikan kemudian setelah wafatnya mendapat gelar "*Ta Lopo Lolade Tilango*" yang berarti (Sang pemberi cahaya dengan ilmu yang dimilikinya).⁷

Kemudian, *Gara'i* ini dipertahankan oleh masyarakat yang ada khususnya di Kecamatan Buntulia bahwa ketika seorang raja ataupun pemimpin yang meninggal akan diberikan gelar *Gara'i* sesuai dengan adat yang berlaku. Di Kecamatan Buntulia sendiri sampai dengan saat ini tercatat ada beberapa banyak yang mendapatkan gelar *Gara'i* diantaranya adalah KH. Ahmad Saleh, yang diberikan gelar "*Taa Ilopaduma Towuudu*" begitupun dengan salah seorang tokoh masyarakat yang sangat berpengaruh di Kecamatan Buntulia Mawarni Monoarfa yang mendapatkan gelar *Gara'i* "*Taa Lolayia to Bubaya*".⁸

Ini menjadi bukti bahwa adat *Gara'i* di Kecamatan Buntulia masih terus berlangsung dengan tujuan yang kurang lebih sama sebagai media pengingat bahwa ketika *Gara'i*

⁶Anwar Manto, Ivan. R.B. Kaunang, Erents Mantiri, "Leksikon dan Fungsi Budaya dalam *Gara'i* di Provinsi Gorontalo", Vol.9, No.2 (2023):h.438

⁷https://id.wikipedia.org/wiki/B._J._Habibie

⁸Djafar Rajak, *Wu'u*, Wawancara, Tanggal 16 Juni 2024

tersebut disebutkan maka akan mengingat tentang perjuangan hidup atau kebiasaan semasa hidup daripada orang yang dikenai adat *Gara'i*.⁹

Pada saat pelaksanaan adat *gara'i* mulanya keluarga yang berduka akan segera menghubungi para tokoh adat, pemerintah desa dan para tokoh lainnya untuk segera melaksanakan adat tersebut dan segera mengumpulkan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, di satu tempat untuk mempersiapkan semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan adat *gara'i*. Sebelum masuk pada prosesi pelaksanaan pemberian gelar adat ini, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan yaitu:

- a) *Tolotihu*
- b) *Jaramba*
- c) *Ngango lo huwayo*
- d) *Dungo lo luhuto*
- e) *Didi*

Adapun dalam prosesi pelaksanaan adat *Gara'i* yaitu dimulai dari *mopobulito* (mengatur formasi duduk), *molubo* (meminta izin), *mopodidi* (memasang simbol duka), *mogara'i* (musyawarah gelar), *mopolili lo gara'i* (mengumumkan gelar adat):

Proses Penobatan Adat *Gara'i*

1) *Mopobulito* (mengatur formasi duduk)

Pengaturan tempat duduk atau *mopobulito huhulo'o* merupakan tahap pertama dalam pemberian gelar adat kepada orang yang telah meninggal. Pada tahap ini, pengaturan posisi atau formasi tempat duduk bagi para *bubato* pemangku adat maupun pegawai syara' serta hadirin yang akan diatur oleh *baate*. Tempat duduk para pejabat tersebut diatur tersendiri dan ditempatkan bagian terdepan.

Adapun pengaturan tempat duduk yang akan diatur oleh *Baate* sesuai dengan adat yang berlaku yaitu dimulai dari:

⁹Husain Abdullah, Ketua PHBI, Wawancara 20 Juni 2024

- a) Para *eeyanggu* pejabat daerah seperti gubernur, bupati, atau walikota bertempat duduk ditengah-tengah deretan bagian terdepan.
- b) Kemudian dilanjutkan dengan Posisi disebelah kanannya *eeyanggu* adalah para tokoh agama *Moputi* (mufti), *kadli*, *hakim*, *pantongo*, dan *imamu*.
- c) Kemudian, selanjutnya duduk disebelah kiri para *eeyanggu* adalah wakil pejabat, wakil bupati, wakil walikota, *wulea lo lipu*, perwakilan wali-wali, *baate*, *mayulu da'a* dan tokoh adat lainnya.
- d) Kemudian disebelahnya *kimalaha* dan seterusnya termasuk pensiunan para pejabat yang hadir, *syarada'a*, *bilale*, *hatibi*, (*kasisi*, *pa'ili*, serta mantan pegawai syara') para pemuka masyarakat lainnya dan rakyat Kemudian.¹⁰

Adapun *mopobulito* mengandung makna penghargaan budaya dan tradisi selain itu juga salah satu penghormatan masyarakat Gorontalo. Seperti yang disampaikan oleh bapak Dirman Rabiasa selaku Kepala Desa Taluduyunu yang ikut dalam proses pemberian gelar adat *Gara'i*:

“*Mopobulito* (pengaturan formasi duduk) ini sangat penting karena salah satu penghormatan dan hierarki dalam masyarakat Gorontalo. Setiap yang hadir dalam pemberian gelar adat ini dapat mengikuti sebagai bentuk penghargaan budaya dan tradisi setempat..”¹¹

Seperti dalam jurnal Makna Filosofis Rumah Adat Gorontalo Dari lima prinsip hidup masyarakat ada hukum adat yng mengatur didalamnya atau yang disebut *Buto'o Limo*, yaitu *Wu'udu* adalah menyesuaikan diri dengan tata krama yang berlaku atau adat-istiadat, *Motolo adati* adalah bertata krama yang berpijak pada nilai-nilai adat, *Molinepo (tinepo)* atau menghargai antar sesama umat manusia apalagi sebagai pemimpin dan penguasa, *tinepo lo bupato*, *ode mongo eya sambe ode wato*. Pengayoman dan keprihatinan akan kehidupan masyarakat sehari-hari menjadi kegiatan utama dari pemimpin dan penguasa, *Mohumbulu* (tombulu) penghargaan dan

¹⁰Rahman Saleh, tokoh Agama, Wawancara Tanggal 19 Juni 2024

¹¹Dirman Rabiasa, Kades, Wawancara, Tanggal 20 Juni 2024

penghormatan dari masyarakat ke pemimpin. Tata krama ini telah mengakar dihati masyarakat dalam falsafah Gorontalo. *Ilo huto-hutodio lo upiya, debo to titato, ilo lilingga lo sapatu debo to tibawa* (seburuk-buruknya kopiyah/songko tetap di atas kepala tempatnya, akan tetapi sepatu yang mengkilat namun hanya untuk mengalas kaki/di injak). Tentunya sepanjang hayat, belum ada yang berani memindahkan kopiah menjadi sepatu dan sepatu menjadi kopiah. Jika semua itu terjadi maka masyarakat tidak beradab dan *Buto'o* yaitu hukum dimana tata aturan dan memahami nilai hukum adat menjadikan masyarakat dan pemimpin terjalin hubungan yang baik, saling percaya satu sama lain.¹²

Hal ini sesuai dengan penjelasan bapak Rahmat selaku Masyarakat di Kecamatan Buntulia:

“Pada penempatan *huhulo'a lo bulita* itu sendiri mempunyai makna setiap kedudukan tingkatan derajat akan dihormati oleh rakyat. Kemudian sebagai bentuk penghargaan dan sanjungan terhadap mereka yang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan ikhlas, selain itu juga agar *ulipu* tetap utuh dalam kesatuan dan kerja sama maka sesuatu yang menjadi milik *ulipu* harus di manfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat banyak”¹³

Kemudian ditambahkan penjelasan oleh bapak Jardin Saleh selaku Kepala Desa Buntulia Utara:

“Jadi maksud dari penempatan tempat duduk atau *mopobulito* adalah fungsi dalam masyarakat yang diwujudkan dalam amal perbuatan yang ditujukan pada kemaslahatan rakyat.¹⁴

2) *Molubo* (meminta izin)

Molubo (meminta izin) merupakan bentuk pemberian penghormatan, sekaligus memohon persetujuan dari pemimpin daerah untuk memulai prosesi adat.¹⁵

¹² Rahmawati Eka and Mohammad Imran, “Makna Filosofis Rumah Adat Gorontalo (Dulohupa Dan Bantayo Pobo'Ide),” *RADIAL : Jurnal Peradaban Sains, Rekayasa dan Teknologi* 10, no. 1 (2022): 95–105.

¹³Rahmat, Masyarakat, Wawancara, Tanggal 15 Juni 2024

¹⁴Jardin Saleh, Kades, Wawancara Tanggal 19 Juni 2024

Dalam tahapan ini, *baate* (ketua adat) akan mendatangi bupati atau camat untuk meminta izin terkait pelaksanaan adat *Gara'i* dengan ungkapan:

“Eeyanggu, eeyanggu, eeyanggu Mapopotundo ode olando eeya wau mongotiyamo, mongowutato adati lou mogara'i maa polayi'alo”.

(Wahai yang dihormati, wahai yang dihormati, wahai yang dihormati. Kami menghadap kepada yang terhormat, dan kepada keluarga dan hadirin saudara/i sekalian. Meminta izin bahwa pelaksanaan adat *Gara'i* akan segera dimulai).

Kemudian dijawab oleh *eeyanggu* dengan ungkapan:

“Bismillah maa toduwolo”.

(Bismillah dipersilahkan).¹⁶

Dalam proses *molubo* itu sendiri mempunyai cara tersendiri. Hal ini dijelaskan oleh Abdul Hakim Saleh selaku Tokoh Agama:

“Dalam proses *molubo* yang dilakukan itu tidak sekehendak hati, melainkan terdapat tata krama cara pemberian penghormatan dalam meminta izin untuk memulai proses *molubo* tersebut. Olehnya yang melakukan *molubo* harus orang yang benar-benar paham akan adat dan adab”.¹⁷

Husin Potutu selaku *Baate* di kecamatan Buntulia menjelaskan:

“Adat itu adalah adab, dan adab itu adalah adat. Adat dikatakan adab karena adat merupakan salah satu bentuk praktik dari adab begitupun sebaliknya adab adalah bentuk praktik dari adat. Adat mempengaruhi dan membentuk cara hidup yang baik dengan beradab”.

“Adati yito adabu, wawu adabu yito adati. Adati uhepohutuwo yito umopiyohu, maa uwitolo adabu. Adati yito mondho huhutu mopiyohu, patao hepohutu lioo turusi maa biliyasa uwitolo adati”.

¹⁵ Pemkab Lumajang Luncurkan Program Eco Pesantren | <https://infopublik.id/kategori/nusantara/839103/pemkab-lumajang-luncurkan-program-eco-pesantren>

¹⁶ Hasna Hunowu, Masyawah, Wawancara Tanggal 19 Juni 2024

¹⁷ Abdul Hakim Saleh, Tokoh Agama, Wawancara, Tanggal 14 Juni 2024

“Adat itu adab dan adab itu adalah adat. Adat yang dilakukan itu adalah kebaikan, dan itulah adab. Adat itu bersumber dari perbuatan baik, kemudian dilakukan terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan dan itulah adat.”¹⁸

Kemudian ditambahkan oleh bapak Farit selaku tokoh pendidik:

“Adat juga sebagai media penjaga dan menghindari hal buruk dengan kebiasaan baik maka hal buruk akan sirna dengan adanya adat. Adat itu bersumber dari perbuatan baik, bentuk penghormatan, menggambarkan sesuatu yang harus dan wajib dihargai dan dihormati kemudian dilakukan terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan.”¹⁹

Berdasarkan proses *molubo* antara *baate* dan *eeyanggu* juga hadirin sekalian maka prosesi pada tahap ini akan dilanjutkan dengan prosesi selanjutnya yaitu *mopodidi*.

3) *Mopodidi* (Memasangkan Simbol Duka)

Selanjutnya pada tahap ini akan dilaksanakannya *mopodidi*. *Mopodidi* dari kata *didi* dengan arti tanda berduka merupakan pengingat bagi setiap manusia pasti akan merasakan mati. *Didi* artinya tiada yang kekal, yang beku akan mencair, yang keras akan hancur. Arti lain dari kata *didi* yaitu garis almarhum/almarhumah.

Dijelaskan oleh Dirman Rabiase pada tahap ini *baate* akan meminta izin untuk proses pemasangan *didi*:

“*Eeyanggu, eeyanggu, eeyanggu. To owoluwa lioo mohile izini mopohutu adati lo mopodidi*”.

“Wahai yang di hormati, untuk yang ke-2 kalinya kami memohon izin untuk melaksanakan upacara adat pada pemasangan tanda duka”.

Setelah itu dijawab oleh *eeyanggu* dengan ungkapan:

“*Bismilah matoduwolo*”.

¹⁸Husin Potutu, *Baate*, Wawancara, Tanggal 15 Juni 2024

¹⁹Farit, Guru, Wawancara, Tanggal 20 Juni 2024

“Bismillah dipersilahkan”.²⁰

Setelah ungkapan tersebut kemudian *baate* akan menuju ketempat *eeyanggu* untuk membuka songkoh dan menggantikan dengan tanda duka yang dibuat dari sisa kain kafan almarhum/almarhumah.

Pada umumnya pelaksanaan *mopodidi* hanya boleh dilakukan oleh *baate* dan *wu’u*, apabila *baate* dan *wu’u* tidak hadir maka tokoh adat boleh menggantikan namun tidak sampai memasangnya melainkan hanya memberikan langsung kepada *eeyanggu* untuk dipakai. Hal ini bukan berarti merendahkan *eeyanggu* namun sebaliknya untuk memuliakan karena yang pantas untuk memasangkan hanyalah *baate* atau *wu’u*.

Ini dijelaskan oleh tokoh adat Bapak Tune Bangga selaku *Mayulu Lo Yiladiya*:

“*Jamoali wanu bowatiya tamopodidi, uwito mali kalaja li baate atau ti wu’u*”.

“Saya tidak pantas untuk memasangkannya, karena itu adalah tugas dari ketua adat atau wakil ketua adat”.²¹

Bapak Rahman Saleh selaku *Imamu Daa* menjelaskan *mopodidi* ini mempunyai makna:

“*Mopodidi* itu adalah salah satu bentuk simbol duka cita atau kematian. Dengan memasangkan simbol duka kain kafan dikepala sebagai pengingat bahwa setiap manusia akan menemui ajalnya masing-masing”.²²

Kemudian ditambahkan penjelasan oleh bapak Djafar Ingo:

“Proses ini juga merupakan bagian penting dari adat pemberian gelar *gara’i* yang bertujuan untuk menghormati dan mengenang orang yang telah meninggal, serta memberikan dukungan moral kepada keluarga yang ditinggalkan”.²³

²⁰ Dirman Rabiasa, Kades, Wawancara, Tanggal 20 Juni 2024

²¹ Tune Bangga, *Mayulu lo Yiladiya*, Wawancara, Tanggal 15 Juni 2024

²² Rahman Saleh, Tokoh Agama, Wawancara, Tanggal 19 Juni 2024

²³ Djafar Ingo, Guru, Wawancara, Tanggal 20 Juni 2024.

Dalam jurnal *Sendi Adat Dan Eksistensi Sastra; Pengaruh Islam Dalam Nuansa Budaya Lokal Gorontalo* oleh Moh. Karmin Baruadi: “*Mopodidi*, dari kata *didi* artinya hujan atau rahmat, kesucian. *Mopodidi* mengandung makna yang islami, yang dilambangkan oleh satu meter kain putih yang berfungsi sebagai gamis (baju panjang) yang dipakai oleh tamu laki-laki yang hadir di pemakaman itu. Karena sebagai lambang kesucian bagi pemakai maka kondisi pemakainya menurut petunjuk adat harus (segera) diam, tenang, ikut berduka, dan selanjutnya bermohon maghfirah kepada Allah atas segala dosa yang sempat dibuat oleh yang meninggal, dan semoga Allah mensucikan dia.”²⁴

Sesuai penjelasan Abdul Hakim Saleh mengenai Ketentuan kain *mopodidi* ada 3 macam yaitu:

- 1) Kain destar warna putih pada saat pemakaman dan hari ke-7.

Adapun keyakinan masyarakat Gorontalo terkait warna pakaian yang hendak dipakai pada hari pemakaman dan hari ke-7 adalah pakaian yang berwarna putih, karena masyarakat Gorontalo meyakini bahwasanya arwah dari almarhum/almarhumah masih berada disekitar rumah duka.

- 2) Kain destar warna biru muda pada hari ke-40

Kemudian, pada saat pelaksanaan doa arwah pada hari ke-40 mereka akan menggunakan pakaian adat dengan berwarna biru, hal tersebut dikarenakan keyakinan masyarakat Gorontalo pada hari ke-40 adalah hari dimana arwah tersebut naik keatas langit sehingga untuk menggambarkan symbol langit pada pakaian adat adalah dengan menggunakan pakaian yang berwarna biru.

- 3) Kain destar warna hitam pada hari ke-100.

“Adapun pada hari ke-100, tidak ditentukan pakaian yang harus digunakan namun pada dasarnya menggunakan pakaian bebas dan rapih. Akan tetapi pakaian yang digunakan pada hari ke-100 adalah pakaian yang tidak bertentangan dengan

²⁴ Moh. Karmin Baruadi, “Sendi Adat Dan Eksistensi Sastra; Pengaruh Islam Dalam Nuansa Budaya Lokal Gorontalo,” *EL-HARAKAH (TERAKREDITASI)* 14, no. 2 (2013): 293–311.

hukum adat seperti warna suka ataupun pakaian yang digunakan pada pelaksanaan adat yang berisi kebahagiaan seperti pernikahan sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan pakaian-pakaian yang berwarna suka tersebut dalam kedukaan.²⁵

Tambahan penjelasan dari ibu Hafsah selaku tokoh pendidik:

“Untuk pakaian adat *didi* yang digunakan dikepala itu hanya pada saat pemakaman dan hari ke-7, selanjutnya pakaian adat hari ke-40 dan hari ke-100 itu sudah tidak menggunakan simbol dikepala melainkan simbol warna pakaian saja.²⁶

4) *Mogara’i* (musyawarah penobatan gelar)

Tahap ini masuk pada musyawarah *mogara’i* atau pemberian gelar adat (*gara’i*) kepada jenazah. Proses musyawarah ini mengambil kesepakatan dengan meminta pendapat dari *taudaata* (orang banyak) yang hadir atas gelar yang akan diberikan dan dengan pertimbangan melihat sejarah hidup kebaikan, jasa-jasa, karya-karya nyata yang telah dilakukan dan bermanfaat untuk orang banyak selama hidupnya.

Dalam prosesi *mogara’i baate* akan memulai musyawarah adat dengan membuka *Gara’i* secara formal.

“Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillahirabbal alamin assalat wassalamu alaa sayyidina muhammadin waala alihi wasahbihi ajmain.

De’eeya wau skuru mapopotalundo ode eeya salawati wau salamu ode nabiyntho Muhammad saw. to owwoluwa lioo wanu boli woluwo utilala harapu mohindala, wanu woluwo u’otawa harapu mopoeela”.

(Puji dan sukur kita hatrkan kehadiran Allah serta salawat dan salam kepada baginda SAW, diharapkan apabila ada yang salah mohon diluruskan dan apabila ada yang diketahui tolong diingatkan).²⁷

²⁵ Abdul Hakim Saleh, Tokoh Agama, Wawancara, Tanggal 14 Juni 2024

²⁶ Ibu Hafsah, Guru, Wawancara, Tanggal 16 Juni 2024

²⁷ Husain Abdullah, Ketua PHBI, Wawancara, Tanggal 20 Juni 2024

Bapak Rahmat selaku masyarakat kemudian menjelaskan:

“Kemudian *baate* akan menjelaskan riwayat hidup yang berkaitan dengan adat dari almarhum/almarhumah dan mempersilahkan kepada hadirin untuk mengingatkan riwayat hidup yang berkaitan dengan adat namun belum tersampaikan. Setelah pemaparan riwayat hidup kemudian *baate* akan mempersilahkan kepada hadirin untuk memberikan saran terkait gelar adat yang akan diberikan dengan catatan berbeda dengan gelar adat yang diberikan kepada orang-orang sebelumnya. Namun boleh saja memiliki persamaan asalkan tidak diwilayah adat yang sama.”²⁸

Setelah mendapatkan hasil gelar adat bagi almarhum kemudian *baate* akan bertanya kepada *eeyanggu* apakah dapat diresmikan atau tidak dengan ungkapan:

“*Tabe-tabe eeyanggu, gara’i malo’otapu. Wonu woluwo uhilapu mowali motatapu*”.

“Mohon izin wahai yang dihormati, gelar adat telah ditemukan. Kalau ada yang keliru bolehlah dipadukan”.²⁹

Kemudian ketika gelar adat telah ditemukan maka akan dilanjutkan dengan penetapan gelar adat.

“*Alhamdlillah eeyanggu, gara’i malotapu bolimadidu’u uhilapu tumbutalo lo sukuru salawati wawu salamu ode nabiyo nabi Muhammad*”.

(kemudian dijawab oleh hadirin sholallah huu alaihi wasallam).

“Alhamdulillah wahai yang dihormati, gelar adat telah ditemukan dan sudah tidak ada kekeliruan. Tidak lupa syukur shalawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad”.³⁰

Menurut Tune Bangsa selaku *Mayulu Lo Yiladiya* (Pelayan Rumah Dinas Kecamatan) tentang pemberian gelar adat berpendapat bahwa:

²⁸Rahmat, Masyarakat, Wawancara, Tanggal 15 Juni 2024

²⁹Dirman Rabiasa, Kades, Wawancara, Tanggal 20 Juni 2024

³⁰Djafar Ingo, Guru, Wawancara, Tanggal 20 Juni 2024

“Wanu to’latiya taa mootapu gara’i taa dedelowa pohutu lo adati, karna utiye gara’i”.

“Menurut saya orang yang akan dikenai pemberian gelar adat *gara’i* itu hanyalah orang yang berkecimpung di adat dikarenakan ini adalah gelar adat”.³¹

Kemudian ditambahkan penjelasan oleh bapak Djafar Radjak selaku wuu:

“Gara’i boyito wohiya liyo ode taa maso-maso too pemerintah, wanu tiyo pernah menjabat sebagai ayahanda berarti mootapu gara’i. Taa maso-maso to pemerintah pasti dedelowa lo adati”.

“Pemberian gelar adat itu diberikan kepada tokoh pemerintahan, jikalau orang tersebut pernah menjabat contoh sebagai kepala desa maka akan diberikan gelar adat. Yang termasuk dalam tokoh pemerintahan sudah pasti berkecimpung dalam adat itu sendiri”.³²

Sedangkan menurut *baate* Kecamatan Buntulia Husin Potutu mengenai orang yang mendapat gelar:

“Tingga pendapat tangota-ngota. Penyampaian sejarah lio lo tayilate, maa uwito poolanggula lioo mali uwito gara’iya lioo. Tidak mungkin maa bolo moleta haleliyo turusi, jadi ohama lo gara’iya lioo boti tougaga lo hale lioo mali uwito dasar. Artinya kan tatutumula tiyali tingga woluwo gaga lio pataa woluwo udiya gaga lio, jamowali mohama gara’I lio utojagaga lio, karna hama lo gara’I tii utogaga lio karna tiyo mayilate. Tayilate jamowali bomosilita utojagaga lio. Diusahkan ngaamila mootapu gara’I walaupun tio boti japejabat daerah japemerintah debo harus mootapu. Harus dimusyawarahkan bersama Diyalu taa bolo moleta layito humaya tetap woluwo umopiyohu lio. Karna tamayilate jamowali bomoela oletiyo, Setiap tamayilate lanthungolo tio. Jadi menurut pendapat latiya sebenarnya ngaamila boyito tawu woluwo gara’I lio sesuai pribadi lio artinya pribadi lio upopohutuwala gara’I, karna ngaamila ojasa. Tingga bo hama masing-masing. Artinya ngaamila tawu boti woluwo

³¹ Tune Bangsa, Mayulu Lo Yiladiya, Wawancara, Tanggal 15 Juni 2024

³² Djafar Radjak, Wu, Tanggal 16 Juni 2024

piyohu lio pataa ngamila tawu olo woluwo tojaumopiyohu lio, uhama lougara'I boti toumopiyohu lio openu tio botii jamaso-maso to tokoh adati, tokoh agama, tokoh pemerintah wanu tiyo gaga-gaga tumu-tumulo moopoohama umopiyohu tetap wohiyala gara'I tiyo. Yang pastinya woluwo patuju lo garai tii tooliyo. Wololo tiyo tumu-tumulo odito gara'I lio Karna pribadi lio boyito umapogara'iya lio. Wanu heodungohe mola taahepo ceramawa kan pepoela liyo lo tahetumula umopiyohu lo tayilate artinya mengingat umopiyohu-piyohu lio upohutuwalu gara'iya lio, sambe data umopiyohu liyo umowali elalo bombo eela ujugaga".

“Setiap orang punya pendapat tersendiri, bermula dari penyampaian sejarah orang yang telah meninggal, itulah yang akan menjadi panggilan untuk gelar adatnya. Tidak mungkin seseorang besikap buruk terus-menerus. Jadi, diambilnya gelar adat itu adalah perlakuan baik atau sikap baiknya dan itulah dasar daripada *gara'i* tersebut. Artinya setiap orang yang hidup pasti mempunyai kebaikan dan keburukan, tidak bisa pengambilan gelar adatnya dari sikap buruknya, akan tetapi sebaliknya pengambilan gelar adat ini dari kebaikan seseorang. Ketika orang telah meninggal tidak bisa bercerita tentang keburukannya, diupayakan semua mendapat gelar adat walaupun orang tersebut bukan termasuk pejabat daerah, walaupun bukan pemerintah, tetap harus diberikan mendapatkan gelar adat. Harus disepakati bersama, tidak ada orang yang semasa hidupnya keburukan pasti terdapat kebaikan dari setiap orang. Karena orang meninggal tidak bisa diingat jahatnya setiap yang meninggal harus diangkat derajatnya. Jadi menurut pendapat saya sebenarnya semua orang itu berhak mendapatkan gelar adat sesuai pribadi dari seseorang tanpa melibatkan dan menghilangkan keburukannya. Artinya kebaikan pribadinya yang akan diberikan gelar adat karena semua orang mempunyai jasa. Setiap orang punya kebaikan dan setiap orang punya keburukan dan pengambilan gelar adat itu adalah kebaikan walaupun tidak termasuk dalam tokoh adat, agama dan tokoh pemerintah jikalau selama hidupnya baik tetap harus diberikan gelar adat. Yang pasti ada tujuan dari gelar adat dari orang tersebut dan bagaimana semasa hidupnya maka itulah gelar adatnya. Seperti yang sering saya dengar dalam tausiyah

itu kita yang masih hidup dianjurkan untuk senantiasa mengingat kebaikan dari orang yang telah wafat mengingat kebaikan atau jasa-jasa yang telah dilakukan untuk dijadikan gelar. Dari sekian banyak kebaikan atau jasa masa kita hanya mengingat keburukannya”.³³

5) *Mopolili lo garai* (mengumumkan gelar)

Di tahap ini dimana adalah prosesi tahap terakhir dari adat penobatan gelar. Hasil musyawarah yang telah disepakati oleh *taudaata* (orangbanyak) akan diumumkan oleh *baate* dan *wulea lo lipu* (camat) dari *pohalaa* pemegang tonggota yang didampingi oleh *baate* dari *pohalaa* yang berduka.

Sesuai seperti yang dijelaskan oleh ibu Rahayu Abdullah selaku masyarakat:

“Tahap *mopolili lo gara'i* ini dimana adalah tahap terakhir dalam gelar adat yaitu pengumuman gelar adat yang telah disepakati melalui musyawarah gelar adat dan telah ditentukan”.³⁴

Sesuai penjelasan dari Bapak Tune Bangga selaku *Mayulu Lo Yiladiya* gelar adat kemudian dilanjutkan dengan pengumuman gelar *gara'i* yang akan diumumkan oleh camat dan didampingi oleh *baate*.

Menurut Dirman Rabiassa selaku kepala Desa Taluduyunu tentang ketentuan pemberian gelar adat:

“Adapun penobatan gelar adat dilakukan dihari kematian, pada hari ke-7, pada hari ke-40. Pada hari pemakaman dan hari ke-7 dengan menggunakan pakaian warna putih (kain kafan) simbol didi dikepala. Pada hari ke-40 itu menggunakan pakaian duka warna biru”.³⁵

Sedangkan sesuai pendapat dari Husain Abdullah selaku ketua PHBI:

“Pemberian gelar adat *gara'i* itu, jika yang meninggal pengurus kabupaten maka pelaksanaan pemberian gelar adat it pada hari kematian, jika yang meninggal pengurus

³³Husin Potutu, Baate, Wawancara Tanggal 15 Juni 2024

³⁴ Rahayu Abdullah, Masyarakat, Wawancara, Tanggal 19 Juni 2024

³⁵ Dirman Rabiassa, Kades, Wawancara, Tanggal 20 Juni 2024

kecamatan maka dilaksanakan pada hari ke-7, dan jika yang meninggal pengurus desa maka pada hari ke-40. Adat ini juga biasanya dirangkaikan dengan doa arwah”.³⁶

Adapun waktu pelaksanaan penobatan gelar adat ini diutamakan pada hari kematian. Tapi boleh dilaksanakan pada hari ke-7 dengan alasan jika ada hal-hal yang kurang misalnya tokoh adat berhalangan hadir maka diperbolehkan dilaksanakan pada hari ke-7 jika masih belum lengkap bisa juga dilakukan pada hari ke-40.

Makna Simbol Adat *Gara'i*

Adapun dalam pelaksanaan adat *gara'i* yang sering dilaksanakan di kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato memiliki ciri-ciri yang dapat diketahui dari bahan-bahan yang terdapat pada rumah duka bagi orang yang mendapatkan gelar *gara'i*, yaitu:

1) *Tolitihu*

Tolitihu dalam pelaksanaan upacara adat kematian sering digunakan sebagai tangga adat guna menjadi tempat berpijak tamu undangan untuk menempati posisi tempat duduknya. *Tolitihu* juga sebagai salah satu tanda ketika orang mendapat gelar adat *gara'i*.

Sesuai penjelasan dari Bapak Djafar Ingo selaku Tokoh Pendidik:

“Dalam budaya Gorontalo, ada yang disebut *Tolitihu*, yang berarti Tangga Itu adalah bangunan khusus yang terbuat dari bambu. Orang-orang menggunakannya tidak hanya untuk upacara tetapi juga karena bambu memiliki banyak makna dan tujuan penting. Saat ini, dengan teknologi dan ide-ide baru, bambu dipandang sebagai tanaman yang berharga. Orang-orang menjadi kreatif dan menggunakan bambu untuk membuat banyak hal yang kita lihat setiap hari, seperti rumah, pagar, dan keranjang”.³⁷

Adapun berdasarkan pendapat yang dijelaskan oleh bapak Rahman Saleh selaku *Imamu Da'a*:

³⁶ Husain Abdullah, Ketua PHBI, Wawancara, Tanggal 20 Juni 2024

³⁷Djafar Ingo, Guru, Wawancara, Tanggal 20 Juni 2024

“Raja boti, wanu nao-nao tandu huhulihe liyo sambe de tolitihu. Tolitihu wau tandu lo huhulihe wito tambati po isirahatiya liyo lo raja. Sababu, kemuliaan lo raja jamedutao too huta”.

“Raja ketika dalam perjalanan, ia akan naik tandu sampai ketangga yang disebut tolitihu. Tolitihu atau tangga dan tandu itu sebagai tempat istirahatnya raja. Sebab, kemuliaan raja itu, tidak menginjakkan kakinya ketanah”.³⁸

Sedangkan menurut bapak Farit selaku Tokoh Pendidik:

*“Tolitihu atau tangga adat sebagai simbol yang bermakna negeri yang sejahtera. Dimana tiap anyaman bambu mempunyai makna yang 5 rukun Islam, 6 rukun iman, 2 rukun ihsan, dan 20 sifat nabi yang disatukan dalam bangunan tangga adat atau yang biasa disebut tolitihu, hal ini menunjukkan falsafah Gorontalo yakni syara bersendikan adat, adat bersendikan kitabullah”.*³⁹

Bapak Tune Bangga selaku tokoh adat *Mayulu Lo Yiladiya* menerangkan bahwa:

*“Tolitihu dalam pemberian gelar adat gara’i, merupakan representasi ikatan antar sesama. Baik tokoh agama, adat, pemerintah maupun masyarakat biasa. Bentuk penghargaan apresiasi atas peran penting dalam mengayomi, pengabdian pada masyarakat dan tanggung jawab serta amanah dalam memimpin yang telah dilakukan semasa hidupnya”.*⁴⁰

2) Jaramba

Jaramba adalah salah satu simbol kerajaan dan juga merupakan simbol gelar adat *gara’i* yang bermakna:

Menurut bapak Jardin Saleh selaku Kepala Desa Buntulia Utara:

“Jalamba uwito pontolo, tidak semua orang misalkan dalam satu adat pongohiya liyo Gara’i itu tidak semua orang yang masuk dalam ruangan itu hanya orang-orang terpilih. Orang-orang terpilih artinya pemimpin patao jaa ngaamila ta

³⁸ Rahman Saleh, Imamu Daa, Wawancara, Tanggal 19 Juni 2024

³⁹ Farit, Guru, Wawancara, Tanggal 20 Juni 2024

⁴⁰ Tune Bangga, Mayulu Lo Yiladiya, Wawancara, Tanggal 15 Juni 2024

na'a-na'amola to duka langsung moti huloa teto hanya orang yang terpilih madelo pomarentha, tokoh adat, wawu tokoh agama”.

“Jaramba itu adalah pembatas, tidak semua orang misalnya yang hadir dalam pemberian gelar adat, tidak semua orang kemudian masuk dalam ruangan itu hanyalah orang terpilih. Artinya para pemimpin yang mempunyai tugas penting, tidak semua yang datang dalam kedukaan dan mengambil tempat duduk itu hanya orang terpilih seperti pemerintah, tokoh adat dan tokoh agama”.⁴¹

Menurut pendapat Djafar Radjak selaku *wuu*:

“Jalamba uwito pombatas, teto tanda liyo boti tayilate lalahe to tuade donggo bilebilehe mayi to koluarga, bolo ruh liyo bilobilohu. Tayilate boyito lalahe donggo tabitabi lo tailotola liyo mao. Lalahe bilebilehe oliyo ngaamila boti taatilola liyo mao, koluarga boyito, walao ataupun hiyalo, ngaamila tatilola liyo. Artinya jalamba boti pembatas ulimongoliyo tamayilate wawu olandho hetumula”.

“Jaramba itu pembatas, itu artinya orang yang telah wafat kemudian kepergiannya itu masih melihat keluarga, hanya ruhnyanya yang bisa melihat keluarganya. Orang yang telah wafat itu pergi dengan masih memikirkan (khawatir) sayang dengan orang yang ditinggalkannya. Dia masih melihat semua orang yang telah ditinggalkannya, keluarganya, anak maupun suami atau istri, semua yang ditinggalkannya. Artinya jaramba ini sebagai pembatas mereka yang telah wafat dan kita yang masih hidup”.⁴²

3) *Ngango lo huwayo*

Ngango lo huwayo adalah istilah simbol adat yang bermakna: Penjelasan dari bapak Husain Abdullah selaku ketua PHBI di Kecamatan Buntulia:

“Ngango lo huwayo itu tawu uwito, mali symbol kerajaan. Orang penjaga wanu masatiya kan maa spampress ajudan, dulu uwito taa daha-daha boyito pengaman ta dihu-dihu tobu'o taa nao-nao woliyo turusi. Uwito perumpamaan lo huwayo boyito

⁴¹ Jardin Saleh, Kades, Wawancara, Tanggal 19 Juni 2024

⁴² Djafar Radjak, *Wuu*, Wawancara, Tanggal 16 Juni 2024

wito penjaga to pindu masuk, ta daha-daha to pindu. Masatiya boti mao satpol pp liyo, satpam liyo”.

“Mulut buaya itu adalah orang, itu jadi simbol kerajaan. Dimana mulut buaya tersebut digunakan sebagai simbol adat orang penjaga atau yang sekarang biasanya disebut ajudan. Dahulu itu adalah orang yang menjaga sebagai pengaman yang memegang bambu runcing sering berdampingan dengan raja. Itulah perumpamaan buaya itu adalah sebagai penjaga keamanan yang menjaga pintu masuk. Dan sekarang sudah ada satpol dan satpam”.⁴³

Serupa yang dijelaskan oleh ayahanda bapak Dirman Rabiasa selaku kepala desa Taluduyunu:

“Mulut buaya itu adalah bentuk keamanan, penjagaan, kemudian juga penolak bala, penyakit dan hal buruk lainnya. Artinya mulut buaya ini dipercayai sebagai simbol benteng penjagaan”.⁴⁴

4) *Dungo loluhuto*

Pohon pinang atau dalam adat Gorontalo dikenal *Dungo lo Luhuto* adalah salah satu simbol gelar adat yang bermakna:

Menurut ibu Hafsah selaku tokoh pendidik:

“*Dungo lo luhuto* atau pohon pinang itu sendiri adalah simbol pengganti daripada payung. Simbol sebagai wujud perlindungan kepada raja, jadi pohon pinang menjadi simbol pelindung untuk para petinggi”.⁴⁵

Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Rita Saleh selaku tokoh masyarakat:

“*Dungo lo luhuto boyito tiyo Payung, payungo hepomake lo tadaha-daha boyito. Biyasa liyo raja-raja boti hepayungo liyo lo tadaha-daha”.*

“Pohon pinang itu adalah payung, payung itu dipakai oleh yang menjaga raja. Biasanya raja-raja akan dipayungkan oleh ajudannya tersebut”.⁴⁶

⁴³Husain Abdullah, ketua PHBI, Wawancara, Tanggal 20 Juni 2024

⁴⁴Dirman Rabiasa, Kades, Wawancara, Tanggal 20 Juni 2024

⁴⁵Hafsah, Guru, Wawancara, Tanggal 16 Juni 2024

Pendapat lain dijelaskan oleh Bapak Djafar Ingo selaku tokoh pendidik:

“Pinang itu makna liyo motulidu, pohile liyo boyito ta totoopu madeo tumulo lo luhuto boyito. Luhuto openu tutumulo to delomo ayuwa tetap motulidu, patuju liyo tutulide odito uwito tawu boyito humaya madeo tumula lo luhuto”.

“Pinang itu diartikan lurus, harapannya seperti tumbuhnya pohon pinang itu lurus. Walaupun tumbuh di dalam hutan tetap lurus. dimana saja Pinang akan tetap lurus, jadi sebagai simbol lurus dalam perjalanan seseorang yang telah meninggal menuju kepada-Nya (Allah)”.⁴⁷

Pinang merupakan salah satu tumbuhan yang tumbuh lurus dan memiliki batang yang kokoh. Hal ini menggambarkan kejujuran serta kelurusan. Pinang juga merupakan tumbuhan yang memiliki aroma yang harum.⁴⁸

5) Didi

Simbol *didid* yang digunakan pada adat *gara’i* mempunyai makna. *Didid* adalah curahan penghormatan masyarakat kepada yang meninggal, bahwa semasa hidupnya telah mengabdikan dan telah memberikan hal baik bagi masyarakat dan negara. *Didid* juga merupakan suatu tanda kehilangan dari seseorang yang berjasa akan selalu dikenang dan memberikan pelajaran serta menjadi panutan. *Didid* juga menjadi pengingat untuk setiap orang akan merasakan mati dan tiada yang kekal selain Allah.

Pernyataan ini sesuai dengan hasil wawancara bapak Rahman Saleh selaku *Imamu Da’a* menjelaskan bahwa:

“Mopodidi ini sebenarnya bermakna curahan penghormatan masyarakat kepada yang meninggal, bahwa semasa hidupnya telah mengabdikan dan memberikan hal baik bagi masyarakat dan negara. *Mopodidi* juga suatu tanda kehilangan dari seseorang

⁴⁶Rita Saleh, Masyarakat, Wawancara, Tanggal 19 Juni 2024

⁴⁷ Djafar Ingo, Guru, Wawancara, Tanggal 20 Juni 2024

⁴⁸ Yolanda Nafriza Puyo, *Makna Simbolik Dalam Ritual Motimualo di Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo*, 2022.

yang berjasa akan selalu dikenang dan memberikan pelajaran serta menjadi panutan”.⁴⁹

Daftar Makna Nama-Nama *Gara'i*

Nama	Gelar
Kh. Ahmad Kasim Saleh S. Pd.I	<i>Taa Ilopaduma Towuudu</i> (Putra Indonesia Terbaik Kelahiran Pohuwato Yang Tekun Dan Ikhlas Menjabarkan Pengetahuan Agama Islam Sampai Akhir Hayatnya)
Rahman Dama	<i>Taa Lolenggota To Sareati</i> (Putra Gorontalo Terbaik Kelahiran Marisa Yang Mengabdikan Di Bidang Syariat Islam Sampai Akhir Hayatnya)
Junus Abdulah S.Sos.	<i>Taa Lopalita To Bubaya</i> (Putra Terbaik Gorontalo Kelahiran Batudaa Yang Telah Mengabdikan Dirinya Pada Pemerintahan Desa, Kecamatan, dan Kabupaten serta Mengawasi Adat Di Kabupaten Pohuwato Sampai Akhir Hayatnya)
Junus Abdulah S.Sos.	<i>Taa Lopalita To Bubaya</i> (Putra Terbaik Gorontalo Kelahiran Batudaa Yang Telah Mengabdikan Dirinya Pada Pemerintahan Desa, Kecamatan, dan Kabupaten serta Mengawasi Adat Di Kabupaten Pohuwato Sampai Akhir Hayatnya)
Mawarni Monoarfa	<i>Taa Lolayia To Bubayo</i> (Putri Gorontalo Terbaik Kelahiran Marisa Yang Mengabdikan Dirinya Dibidang Pendidikan dan Adat Istiadat Sampai Akhir Hayatnya)

⁴⁹ Rahman Saleh, *Imamu Da'a*, Wawancara, Tanggal 19 Juni 2024

- a) Kh. Ahmad Kasim Saleh S.Pd.I merupakan putra terbaik Gorontalo dan juga salah satu tokoh agama di Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato. Yang mempunyai peran penting dalam menjabarkan pengetahuan agama, sehingga menjadi panutan untuk orang banyak dan sebagai bentuk penghormatan atas kebaikan jasa yang telah dilakukan semasa hidupnya. Beliau diberi gelar *Taa Ilopaduma Towuudu* yang memiliki arti atau makna (“*Taa*” sebagai orang yang diberi gelar, “*Ilopaduma*” yaitu panutan atau orang yang mempunyai teladan, dan “*Wu’udu*” yaitu harkat dan martabat). *Gara’i* (gelar) tersebut merupakan sebuah pemberian sebagai bentuk penghargaan terhadap tokoh tersebut, yang telah tekun dan ikhlas dalam menjabarkan Agama Islam sampai akhir hayatnya.
- b) Rahman Dama merupakan putra terbaik Gorontalo dan juga sebagai salah satu tokoh agama di Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato yang mengabdikan dirinya untuk menyebarkan syariat Islam dengan tekun sehingga menjadi teladan bagi orang banyak sebagai bentuk penghormatan atas kebaikan dan jasa yang telah dilakukan semasa hidupnya. Beliau diberi gelar *Taa Lolenggota To Sareati*. Yang memiliki makna (“*Taa*” orang yang diberi gelar, “*Lolenggota*” bergerak menyiarkan atau menyebarkan, “*To Sareati*” dibidang syariat Islam).
- c) Junus Abdullah S.Sos merupakan putra terbaik Gorontalo di Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato yang mempunyai peran penting dalam berjalannya adat maupun pemerintahan yang ada di Desa, Kecamatan, dan Kabupaten. Semasa hidupnya banyak berkecimpung mengawasi adat istiadat. Beliau diberi gelar *Taa Lopalita To Bubaya*. Yang memiliki arti (“*Taa*” orang yang diberi gelar, “*Lopalita*” membentuk suatu lingkaran adat, “*To Bubaya*” kewajiban terhadap pemerintah dan masyarakat).
- d) Mawarni Monoarfa merupakan putri terbaik Gorontalo di Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato yang menjadi panutan, dan juga contoh untuk orang banyak sebagai bentuk penghormatan atas jasa kebaikan yang telah dilakukan semasa hidupnya berkecimpung dan mengabdikan dirinya dibidang pendidikan dan juga

adat istiadat yang ada di Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato. Beliau diberi gelar *Taa Lolayia To Bubaya*. Yang memiliki makna (“*Taa*” orang yang diberi gelar, “*Lolayia*” mengangkat, “*To Bubaya*” kewajiban terhadap pemerintah dan masyarakat).

KESIMPULAN

Gara’i merupakan upacara adat pemberian gelar kepada orang yang telah wafat sebagai bentuk penghormatan dan juga apresiasi terhadap jasa-jasa kebaikan, mengangkat harkat dan martabat, pengabdian terhadap masyarakat dan negara semasa hidupnya. *Gara’i* ini diberikan kepada semua orang yang telah meninggal atas jasa-jasa bakti bagi daerah, bangsa dan agama yang telah dilakukan tanpa memandang siapapun akan tetapi siapa saja yang melakukan pengabdian karya besar terhadap negeri dan untuk kemaslahatan rakyat yang bertujuan bisa menjadi panutan dan contoh yang baik untuk orang banyak. Proses awal dalam pemberian gelar adat ini dimulai dari *mopobulito* (mengatur formasi duduk) oleh *baate* (ketua adat) sesuai ketentuan adat yang berlaku. Setelah itu, *baate* akan mendatangi *eeyanggu* untuk meminta izin *molubo* kepada *eeyanggu* untuk segera memulai upacara penobatan gelar adat. Kemudian setelah mendapat izin dilanjutkan dengan *mopodidi* atau pemasangan simbol duka oleh *baate* atau *wu’u* kepada *eeyanggu*. Setelah itu dilanjutkan dengan musyawarah pemberian gelar adat atau *mogara’i*, pada proses ini masuk pada musyawarah penobatan gelar kepada jenazah oleh *taudaata* (orang banyak) yang hadir dalam upacara gelar adat. Dengan meminta pendapat dari *taudaata* yang hadir atas gelar yang akan diberikan dengan pertimbangan melihat sejarah hidup kebaikan, jasa-jasa karya nyata yang telah dilakukan dan bermanfaat bagi orang banyak semasa hidupnya. Kemudian setelah ditemukan gelar adat dari hasil musyawarah maka akan dilanjutkan dengan mengumumkan gelar adat *mopolili lo gara’i*. Hasil musyawarah yang telah disepakati akan diumumkan oleh *baate* dan *wulea lo lipu* (camat) yang didampingi oleh *baate pohalaa* yang berduka.

Dalam pelaksanaan penobatan gelar adat *gara'i* terdapat simbol-simbol yang digunakan dan mempunyai makna hingga sampai saat ini masih diyakini oleh masyarakat yang ada di Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato. *Tolotihu* atau tangga adat yang menjadi tempat berpijak tamu yang datang dalam upacara penobatan gelar yang mengandung makna ikatan antar sesama, negeri yang sejahtera berpedoman pada syariat Islam dimana tiap anyaman bambu terdapat 5 rukun Islam, 6 rukun Imam, 2 rukun Ihsan, dan 20 sifat nabi yang menyatu dalam *tolitihu*. *Jaramba* atau jalamba adalah pagar pembatas tempat duduk dalam upacara pemberian gelar adat, yang dimana mengandung makna pembatas orang yang masih hidup dan orang yang telah meninggal. *Ngango lo huwayo* atau yang dikenal dengan mulut buaya yang dipasang kanan kiri *tolotihu* bermakna benteng penjagaan keamanan dan penolak bala. Pohon pinang atau *dungo lo luhuto* bermakna wujud perlindungan selain itu juga mempunyai makna lurusnya perjalanan arwah orang yang telah meninggal. Dan *didi* yang berarti simbol duka yang mengandung makna tiada yang kekal dan semua akan merasakan mati.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin. *Semantik*. Bandung: Sinar Baru. 1988
- Arif Muh. (2019). *Prosesi Adat Molo'opu di Gorontalo Utara Dalam Prespektif Sosiologi Pendidikan Islam*. Journal For Integrative Islamic Studies. Vol. 5 No. 1
- Agustiono A, (2011). *Makna Simbol Dalam Kebudayaan Manusia*. Jurnal Ilmu Budaya. Vol. 8 No. 1
- Ali Nurmi. (2020). *Makna Upacara Adat Ala Baloe (Makan Baru Padi) Kampung Bampalola Di Kabupaten Alor (Suatu Kajian Historis Terhadap Tradisi Masyarakat*. Undergraduate Thesis. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram
- Baruadi, Moh. Karmin. "Sendi Adat Dan Eksistensi Sastra; Pengaruh Islam Dalam Nuansa Budaya Lokal Gorontalo." *El-HARAKAH (TERAKREDITASI)* 14, no. 2 (2013)
- Chaer, A. *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1994
- Chasandra M.L, (2016). *Jenis Makna Dalam The Boo Of Proverbs*. Skripsi. Manado: Universitas Samratulangi
- Dhavamony, M. *Fenomenologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius. 1995
- Drs Kamisa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Cahaya Agency. 2013
- Drs. Sobur Alex. *Semiotika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006
- Drs Suharso, D. A. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya. 2014
- Eka, Rahmawati, and Mohammad Imran. "Makna Filosofis Rumah Adat Gorontalo (Dulohupa Dan Bantayo Pobo'Ide)." *RADIAL : Jurnal Peradaban Sains, Rekayasa dan Teknologi* 10, no. 1 (2022)
- Embon Dabyani. (2019). *Sistem Simbol Dalam Uacara Adat Toraja Rambu Solo Kajan Semioti*. Jurnal Bahasa Dan Sastra. Vol. 4 No. 2
- Filsafat, Bahasa. "PERSPEKTIF BAHASA MENURUT LUDWIG WITTGENSTEIN" (1889).

- Hermoyo, R. P. Kajian Semantik Tentang Opini Publik di Media Massa Terhadap Isu Gender. *Bahtera* . 2019
- Kaelan. “Filsafat Analitis Menurut Ludwig Wittgenstein: Relevansinya Bagi Pengembangan Pragmatik.” *Humaniora* 16, no. 2 (2004)
- Khadziq. *Islam dan Budaya Lokal*. Yogyakarta: Teras. 2019
- Law, D Environmental. “The 16,” no. October (2009)
- M, Fauzan. “Dedi Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif Teori Interaksi Simbolik George Herberd Mead” (2020)
- Manto, Anwar, Ivan R.B. Kaunang, and Erenst Mantiri. “Leksikon Dan Fungsi Budaya Dalam Gara`i Di Provinsi Gorontalo.” *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 9, no. 2 (2023)
- Mansur Mutaqqin Teuku, M.A, *Hukum Adat Perkembangan Dan Pemburuannya*. Skripsi. Banda Aceh: Syiah Kuala Universiti Press, 2018
- Mahmudah Siti. *Penempatan Aspek dan Makna Emotif Dalam Tuturan (Tuduhan, Dakwaan, Tuntutan, Pembelaan Diri) Selebritis Dalam Berbagai Kasus di Media dan Implementasinya di SMA*. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 2020
- Moeleong, L. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya. 2010
- Prof.Dr.H.Mansoer Pateda. *Modul/Paduan Orientasi Adat Se-Kabupaten Pohuwato*. Kecamatan Popayato, Desa Torosiaje Laut, 2007
- Pateda, M. *Semantik Leksikal*. Jakarta: Rineka Cipta. 2001
- Ritzer, G. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali. 1985
- “Sistem-Pemberian-Gelar-Sapaan-Bahasa-Gorontalo (2).Pdf,” n.d.
- Sinaga Victoria Lestari, S.H, M.H, *Hukum Adat Dalam Prespektif Umum*. Malang:Literasi Nusantara, 2020.
- Suhar saputra, Uhar. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan*

Tindakan. Bandung: PT Refika Aditama

Salmaniah, N. S. *Kajian Tentang Interaksionisme. Perspektif*, 101. 2011

Subagyo, J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 1995

Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2010

Sukmadiana, N. S. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya Offset.
2011

Yolanda Nafriza Puyo, *Makna Simbolik Dalam Ritual Motimualo di Kecamatan
Kota Timur, Kota Gorontalo*, 2022